



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan pengelolaan keuangan Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan Desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan, perlu adanya pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301);

18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 94 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lembata.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
 20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.
 21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan Pemerintah Daerah perlu disinkronisasikan dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa.

- (2) Sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

BAB III PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu

Prinsip Penyusunan APBDesa

Pasal 3

Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- g. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa;
- h. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara rasional, optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
- i. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Bagian Kedua

Kebijakan Penyusunan APBDesa

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan APBDesa, perlu memperhatikan kebijakan tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

- (3) Penyusunan APBDesa mempedomani Pendapatan, Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana termuat dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI.

Bagian Ketiga

Teknis Penyusunan APBDesa

Pasal 5

- (1) Desa menyusun APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada tahapan dan waktu penyusunan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (2) Teknis penyusunan APBDesa diatur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan APBDesa dimulai setelah dokumen RKP Desa ditetapkan; dan
 - b. Penyusunan rancangan APBDesa menggunakan Aplikasi SISKEUDES 2.0.6 yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (3) Penyusunan APBDesa memperhatikan aspek ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Kecamatan dan tenaga pendamping profesional kecamatan mendampingi proses penyusunan oleh Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI APBDESA

Pasal 6

- (1) Proses Evaluasi Rancangan APBDesa dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur kecamatan dan tenaga pendamping profesional kecamatan.
- (3) Teknis evaluasi Rancangan APBDesa.
 - a. evaluasi dilakukan bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan tentang pedoman penyusunan APBDesa dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan masing-masing sumber dana; dan
 - c. koreksi atau catatan dari Tim Evaluasi disampaikan kepada Desa untuk diperbaiki dan selanjutnya menjadi arsip Kecamatan.
- (4) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen RPJM Desa, RKPDesa 2024 beserta lampirannya dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa dan lampirannya;

- c. peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia) dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal (jika tersedia);
 - d. peraturan Kepala Desa tentang penetapan KPM BLT Dana Desa, disertai Berita Acara Musyawarah Penetapan KPM BLT dan daftar hadirnya;
 - e. berita Acara dan daftar hadir musyawarah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - f. desain dan rencana anggaran biaya;
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD, berita acara pembahasan APBDesa antara Pemerintah Desa dan BPD, daftar hadir pembahasan bersama BPD; dan
 - h. surat pengantar Rancangan APBDesa dari Kepala Desa kepada Camat.
- (5) Verifikasi dokumen Rancangan APBDesa dan kelengkapan dokumennya seperti:
- a. hasil cetak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan lampirannya yang menggunakan aplikasi SISKEUDES 2.0.6;
 - b. Berita Acara Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Dana Desa, disertai Berita Acara Musyawarah Penetapan KPM BLT dan daftar hadirnya;
 - d. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - e. desain dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dievaluasi oleh tim khusus yang membidangi urusan teknik yang telah ditunjuk oleh Camat; dan
 - f. dokumen RKP Desa Tahun 2024 beserta lampirannya dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD, Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa dan lampirannya, Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia), Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, (jika tersedia), Berita Acara hasil musyawarah BPD, Berita Acara pembahasan APBDesa antara Pemerintah Desa dan BPD, Daftar Hadir pembahasan bersama BPD.
- (6) Pelaksanaan Evaluasi:
- a. masing-masing anggota Tim diberi tanggung jawab untuk melakukan evaluasi APBDesa;
 - b. evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian pendapatan dan belanja serta rincian objek belanja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta pedoman pelaksanaannya, memperhatikan aspek rasionalitas belanja;
 - c. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi aspek administrasi dan legalitas dan aspek kebijakan dan struktur APBDesa/ Perubahan APBDesa;
 - d. aspek administrasi dan legalitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1. semua dokumen yang diterima dari Desa harus lengkap;

2. pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu; dan
 3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa harus sudah disepakati dengan BPD.
- e. aspek kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa meliputi:
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan;
 2. penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. estimasi pendapatan rasional dan realistis;
 4. estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa;
 5. estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis;
 6. penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa;
 8. program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears*);
 9. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, tunjangan dan operasional BPD;
 10. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, tunjangan dan operasional BPD sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 11. alokasi belanja dengan *output* yang akan dihasilkan logis karena telah sesuai dengan Standar Biaya Umum dan jika tidak terdapat dalam Standar Biaya Umum maka memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga);
 12. penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 13. apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan;
 14. apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 15. apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes;
 16. apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha;
 17. pada Evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya; dan

18. pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.
- f. format aspek Evaluasi sebagaimana Lampiran VIII;
 - g. sinkronisasi terhadap kebijakan nasional, daerah dan desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana Lampiran I, menjadi aspek penting evaluasi untuk masing-masing Desa.
 - h. hasil evaluasi disampaikan kepada Desa untuk diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kembali kepada tim evaluasi kecamatan untuk menjadi arsip Kecamatan;
 - i. hasil perbaikan yang telah disampaikan kepada tim evaluasi kecamatan, selanjutnya Desa melanjutkan proses posting database rancangan APBDesa oleh admin aplikasi Siskeudes pada Dinas PMD;
 - j. tim evaluasi kecamatan menyusun hasil evaluasi RAPBDesa untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - k. Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAL-HAL KHUSUS

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendorong kemandirian Desa, maka setiap Desa wajib meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 3% (tiga persen) dari total dana transfer berdasarkan peraturan Desa tentang sumber-sumber pendapatan Asli Desa.
- (3) Pencapaian sumber-sumber pendapatan asli Desa dioptimalkan dalam belanja belanja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
- (4) Belanja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seperti:
 - a. pengembangan Bumdes;
 - b. pengembangan pariwisata Desa;
 - c. pengembangan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, budidaya yang dikelola oleh Desa;
 - d. pengembangan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, budidaya yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau masyarakat yang diikat dengan perjanjian pemenuhan PADes;
 - e. bantuan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau masyarakat yang diikat dengan perjanjian pemenuhan PADes; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat mendukung pemenuhan pencapaian PAD.
- (5) Pencapaian PAD digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tunjangan Kepala Desa;
 - b. pembayaran tunjangan perangkat Desa;
 - c. pembayaran tambahan penghasilan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;

- d. pembayaran tambahan penghasilan pelaksana pengelolaan keuangan desa;
 - e. pembayaran tunjangan kinerja BPD; dan
 - f. membiayai kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- (6) Pencapaian PAD akan dievaluasi pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun berjalan yang pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.
- (7) Dalam rangka mendorong peningkatan PAD dan mendukung ketahanan pangan maka setiap desa wajib memiliki kebun desa dan dikelola setiap tahun dengan mekanisme yang diatur tersendiri oleh Desa.
- (8) Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa maka prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, maka pemanfaatan Dana Desa wajib menganggarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan ketiga hal dimaksud yang diutamakan dilaksanakan melalui swakelola dengan pola padat karya tunai yang dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai.
- (9) Komposisi pemanfaatan Dana Desa diatur sebagai berikut:
- a. kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, dalam rangka pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa;
 - b. besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah, yaitu Keluarga desil 1 (satu) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - 2. dalam hal tidak ada keluarga miskin desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 - 3. dalam hal tidak ada keluarga miskin desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat), Desa dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - 4. desa dapat menetapkan tambahan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di luar desil 1 (satu)

- sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
5. dalam hal data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tidak tersedia, desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrim lainnya yang bersumber kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 6. dalam hal keluarga miskin desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan dari calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai.
- c. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen), digunakan untuk:
1. biaya koordinasi Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dengan rincian objek belanja seperti:
 - a) belanja perjalanan dinas dalam kabupaten;
 - b) belanja perjalanan dinas luar kabupaten;
 - c) belanja transportasi dan akomodasi;
 - d) belanja alat tulis kantor dan benda pos;
 - e) belanja bahan bakar minyak;
 - f) belanja cetak dan penggandaan;
 - g) belanja konsumsi; dan
 - h) belanja dekorasi dan dokumentasi.
 2. dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial, penanggulangan kerawanan sosial. Kegiatan kerawanan sosial dimaksud adalah kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa; (rincian objek belanjanya seperti belanja tak terduga dengan uraian rinciannya seperti makan minum, belanja-belanja barang akibat bencana kerawanan sosial yang diserahkan kepada masyarakat); dan
 3. dukungan kegiatan serimonial di Desa untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan (untuk semua objek belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan serimonial misalnya semua rincian objek belanja perlengkapan, jasa honorarium, perjalanan dinas dalam daerah, transportasi dan akomodasi, belanja jasa sewa, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, dan lain-lain).
- d. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa dengan contoh kegiatan seperti:

- 1) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 2) pengolahan pasca panen;
 - 3) pengembangan usaha pertanian/perkebunan/perhutanan/peternakan dan/atau perikanan;
 - 4) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - 5) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 6) pengembangan pertanian keluarga/pekarangan pangan lestari/hidroponik/bioponik; dan
 - 7) pengembangan unit usaha BUMDes yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani (bukan penyertaan modal).
- e. sisa Dana Desa dimanfaatkan untuk dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di Desa.
- (5) Dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa maka prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan:
1. percepatan pencapaian SDGS Desa; dan
 2. Prioritas pembangunan daerah.
- Rincian kegiatan-kegiatan prioritas Daerah adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I.
- (6) Kegiatan-kegiatan selain sebagaimana tersebut pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
1. kegiatan pembentukan/pengembangan BUMDes dan BUMDes bersama;
 2. kegiatan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan BUMDes bagi pengurus BUMDes;
 3. kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa dalam rangka mendorong keterbukaan informasi wajib dianggarkan baliho APBDesa, baliho pertanggungjawaban APBDesa dan baliho Perubahan APBDesa untuk dipasang di area yang dapat diakses masyarakat luas. Penganggaran Publikasi dapat menggunakan media lain selain baliho seperti media cetak, media elektronik.
 4. kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa;
 5. kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug desa non-reguler);
 6. kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* (misalnya rembug stunting, gizi bayi balita, sanitasi, dan air bersih, dll);
 7. sanitasi dan air bersih wajib dianggarkan menuju tuntas air bersih di Desa-desa dalam wilayah kabupaten Lembata;
 8. kegiatan pendataan IDM dianggarkan untuk mendukung penentuan besaran dana desa tahun berikutnya yang dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan triwulan II.
 9. kegiatan pendataan SDGs;

10. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, diutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis aplikatif yang pelaksanaannya dilaksanakan secara swakelola oleh desa, badan kerjasama antar desa dan/atau asosiasi kepala Desa.
 11. kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di Desa.
- (7) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan tertentu, maka jasa pihak ketiga diperhitungkan dalam kegiatan tersebut.
 - (8) Untuk menjamin pelaksanaan hak Kepala Desa dan Perangkat Desa atas perlindungan Jaminan Sosial Nasional sebagai program wajib Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maka penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa akan dipotong sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap.
 - (9) Dalam rangka pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan alokasi sebagai berikut:
 1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja ($0,24\% \times \text{UMP}$) = Rp 5.249,-/per orang/bulan; dan
 2. Program Jaminan Kematian ($0,3\% \times \text{UMP}$) = Rp 6.561,-/per orang/bulan.
 - (10) BPJS ketenagakerjaan dapat diprioritaskan bagi masyarakat pekerja rentan (misalnya: petani, nelayan, sopir, tukang ojek, pengiris tuak, dan pekerja lainnya yang beresiko tinggi) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - (10) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya/tambahan penghasilan yang sah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD).
 - (11) Perencanaan kegiatan fisik berupa pembangunan gedung/kantor, pembangunannya harus di atas tanah aset Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang sah.
 - (12) Standar biaya umum Desa sebagaimana termuat dalam Lampiran IX.
 - (13) Khusus Desa-desa yang telah menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RKPDesa yang sudah ditetapkan maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (14) Khusus Desa-desa di wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur yang masuk dalam wilayah zona merah rawan bencana, sepanjang belum ada penetapan dari Pemerintah untuk direlokasi dan masih ada sebagian dan/atau seluruh warga masyarakat yang memilih menetap di wilayah administratif Desa dimaksud maka kegiatan-kegiatan fisik dapat dianggarkan sepanjang memiliki nilai manfaat bagi warga masyarakat dimaksud.
 - (15) Kegiatan-kegiatan fisik yang lokasinya berada diantara 2 (dua) desa atau lebih dapat dialokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan

dimaksud dengan nilai manfaat bagi 2 (dua) desa atau lebih, yang terlebih dahulu dibuatkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa.
(16) Jadwal pelaksanaan evaluasi APBDesa akan diatur selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Penyusunan APBDesa Tahun 2024 berpedoman pada RKPDesa Tahun 2024 yang telah disusun tahun sebelumnya berdasarkan pencermatan ulang RPJMDesa.
- (2) RPJMDesa periode 2021-2027 tahun ketiga dijadikan acuan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2024.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Februari 2024
PENJABAT BUPATI LEMBATA,

}{ttd1}

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Febaruari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

}{ttd2}

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Bahwa dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah, Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

- 1) Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;

- 2) Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026;
- 3) Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Tema RKPD 2024 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Daya Saing Daerah” dengan 3 (tiga) arah kebijakan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting;
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024; dan
3. Reformasi Birokrasi.

Dengan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah; dan
4. Transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas kamtibmaspol.

Dengan fokus-fokus pembangunan berdasarkan 4 (empat) prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas I Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana dengan fokus:
 - a. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar: jalan strategis menuju pusat-pusat kawasan dan pusat-pusat

- produksiPengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan pemukiman;
- b. Pembangunan Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman
 - c. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi intra pemerintah;
 - d. Penyediaan rumah layak huni beserta prasarana dan sarana utilitas umum
 - e. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. Penguatan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim.
2. Prioritas II Pembangunan SDM yang berkualitas dan bedaya saing dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (sarana dan prasarana, kualitas guru) serta penyediaan layanan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan;
 - c. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - d. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan peran kelompok perempuan (perempuan kepala keluarga) dalam pembangunan;
 - e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat (PMKS, distabilitas, lansia);
 - f. Peningkatan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya; dan
 - g. Pengembangan Literasi melalui layanan perpustakaan berbasis inklusif.
3. Prioritas III Peningkatan ketahanan ekonomi daerah dengan fokus:
- a. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan yang ideal;

- b. Pengembangan kapasitas petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk;
 - c. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui promosi dan pemasaran serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, koperasi dan perindustrian serta peningkatan perlindungan konsumen;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dan pengembangan investasi; dan
 - f. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.
4. Prioritas IV Transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas kamtibmas dengan fokus:
- a. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan, desa/kelurahan;
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN;
 - d. Penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan serta penelitian dan pembangunan daerah;
 - e. Peningkatan pelayanan kependudukan yang cepat; dan
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang aman dan tertib;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa prioritas, program dan kegiatan pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dengan bermuara pada pencapaian SDGs Desa yang bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa Kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budayan desa adaptif.

Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah pada Tahun 2024 yang berfokus kepada:

1. Percepatan pencapaian SDGs Desa;
2. Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa;
3. Pengembangan Ekonomi Lokal dengan mengedepankan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan untuk mendukung desa cepat tumbuh;
4. Pengembangan BUMDesa, BUMDesa bersama dan penguatan struktur, permodalan untuk pengembangan ekonomi kreatif desa;
5. Pemberdayaan masyarakat desa dengan pola padat karya tunai untuk memaksimalkan peran serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa;
6. Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Air bersih menuju desa tuntas air bersih 2024, listrik diutamakan dengan mengoptimalkan energi baru terbarukan, sarana prasarana kesehatan, pendidikan, perumahan layak huni dan lainnya);
7. Pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok masyarakat, lembaga kepemudaan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kelembagaan adat dalam mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Lembata; dan
8. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam (bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti malaria, demam berdarah, kolera, disentri, penyakit ASF ternak babi, hama belalang, kekeringan/kemarau, dll).

Karena itu, penyusunan kebijakan anggaran dalam APBDesa harus sinergi dengan prioritas kebijakan daerah dalam pembangunan perdesaan dengan dukungan mengalokasikan anggaran, seperti:

1. Prioritas pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Prioritas program nasional sesuai kewenangan Desa;
3. Prioritas pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa;

4. Prioritas pada sektor-sektor cepat tumbuh untuk mendukung pemulihan ekonomi;
5. Prioritas di sektor pemberdayaan pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dengan mendukung pemulihan ekonomi nasional menuju ketahanan pangan dan hewani;
6. Prioritas peningkatan pendapatan dan kerja sama desa serta pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan melalui pembentukan BUMDesa dan BUMDesa bersama, penguatan struktur usaha ekonomi kreatif, peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan optimalisasi pendapatan untuk peningkatan pendapatan;
7. Prioritas pengembangan pariwisata dan budaya pada kegiatan untuk meningkatkan daya tarik dan daya dorong untuk kesejahteraan masyarakat;
8. Prioritas pada pencegahan *stunting* (diutamakan penganggaran dalam hal pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih, dan kegiatan *stunting* lainnya) dengan anggaran 8% (delapan persen) dari dana desa dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan tetap memperhatikan intervensi anggaran *stunting* bagi desa oleh dinas/badan/instansi pemerintah untuk menghindari pendobelen anggaran pada lokus kegiatan yang sama.
9. Prioritas pada kegiatan yang berhubungan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi.
10. Prioritas Pengembangan Desa wisata;
11. Prioritas pada ketahanan iklim;
12. Prioritas pada perbaikan dan konsolidasi data SDGs dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
13. Prioritas peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
14. Peningkatan kapasitas operator aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menjamin akuntabilitas tata kelola keuangan

Desa (pemenuhan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pada saat penutupan buku, rillis aplikasi versi baru, *maintanance* aplikasi); dan

15. Prioritas lainnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perdesaan.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA, BELANJA DESA DAN PEMBIAYAAN
DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN LEMBATA

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa 2024 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa baik dalam bentuk hasil usaha Desa, Hasil Aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.

1. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum maupun swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa. (Misalnya: Bagi hasil BUMDesa).

2. Hasil Aset Desa

Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi Desa (Misalnya: tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, pelelangan ikan milik desa, kios milik desa, pemanfaatan

lapangan/prasarana olah raga milik desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3. Swadaya, Partisipasi dan gotong royong

Swadaya, Partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang diperoleh dari sumber yang sah yang dibuktikan dengan dokumen seperti Perdes, PerKades, SK Kepala Desa. (Misalnya: Hasil Pungutan Desa).

b. Transfer

1. Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya akan ditransfer ke masing-masing rekening kas Desa berdasarkan rincian besaran dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Lembata.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi:

1. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
2. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
3. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
4. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin;

b. Pembangunan sarana dan prasarana desa yang meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana pendataan di desa;

2. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 3. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa;
 4. pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 5. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
 6. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 7. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 8. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi:
1. pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 3. pengembangan desa wisata;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi:
1. pemanfaatan energi terbarukan;
 2. pengelolaan lingkungan desa; dan
 3. pelestarian sumber daya alam desa.

- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat meliputi:
 - 1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 2. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
 - 3. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
 - 4. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa meliputi:
 - 1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa;
 - 5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa;
- g. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa meliputi:
 - 1. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;

2. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama;
 3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama.
- h. Pengembangan seni budaya lokal meliputi:
1. peningkatan kapasitas seni budaya lokal warga desa setempat;
 2. pelatihan-pelatihan seni budaya lokal setempat.
- i. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam seperti:
1. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam;
 2. penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa;
- j. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pola padat karya tunai yang dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa dan/atau disesuaikan dengan analisa teknis rasionalitas belanja padat karya tunai.
- k. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa (publikasi berupa baliho maupun media cetak dan elektronik).
1. Dana Desa dilarang untuk membiayai kegiatan pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah. Pengecualian hanya kepada Desa dengan status desa mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari total anggaran pembangunan kantor kepala Desa atau balai desa.

m. Untuk penyusunan APBDesa Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Desa menggunakan rincian Dana Desa per Desa sebagaimana Lampiran X.

2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari pendapatan Desa sebagaimana SK tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa-desanya se-Kabupaten Lembata.

Untuk penyusunan APBDesa Induk Tahun 2024 masih menggunakan besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023. Jika dalam proses penyusunan besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 telah ditetapkan maka dapat disesuaikan.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK. Besaran ADD bagi Desa sebagaimana Keputusan Bupati Lembata tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024. Jika dalam penyusunan APBDesa induk belum ditetapkan Keputusan Bupati tentang ADD Tahun Anggaran 2024 maka penyusunan menggunakan pagu indikatif sebagaimana Keputusan Bupati tentang ADD Tahun 2023.

4. Bantuan Keuangan Propinsi dan Kabupaten

Bantuan Keuangan Propinsi dan Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa. Bantuan bersifat khusus dan umum yang didukung dengan dasar hukum yang kuat oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerjasama antar desa, penerimaan dari perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hiba dan sumbangan pihak ketiga, koreksi

kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, lain-lain pendapatan desa yang sah.

Terhadap koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya diperuntukan untuk pengembalian kesalahan belanja/pelaporan dan/ atau temuan-temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). Pemanfaatan anggaranya sesuai dengan rekomendasi APIP atau diperuntukan untuk menyelesaikan kegiatan yang menjadi temuan dan/atau mendukung belanja-belanja operasional maupun kegiatan-kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan di Desa. Pengembalian temuan-temuan APIP tetap dianggarkan dalam APBDesa untuk memacu pengembalian temuan untuk digunakan dalam belanja kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan dan terutama untuk kepentingan pengendalian ketaatan pengembalian temuan dimaksud.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya, dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub

bidang yaitu:

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintah desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
- e. pertanian.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. Pariwisata.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan keagamaan;
- c. kepemudaan dan olahraga; dan
- d. kelembagaan masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparat desa;

- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Jenis belanja dalam APBDesa adalah:

- 1. Belanja Pegawai;
- 2. Belanja Barang/Jasa;
- 3. Belanja Modal; dan
- 4. Belanja Tak Terduga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			2
01			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
01	01		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakian dinas/atribut, listrik/telepon dll)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, Makan Minum, Listrik, perjalanan dinas dll)
01	01	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01	01	08	Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01	01	90	Pembayaran Tambahan Penghasilan
01	02		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
01	02	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01	02	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01	02	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01	02	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor BPD
01	03		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01	03	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
01	03	02	Penyusunan/Pendataan Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
01	03	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
01	03	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01	03	90	Pemutakhiran data penduduk/penerima manfaat jaring pengaman sosial
01	04		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdes, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)
01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)

01	04	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)
01	04	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01	04	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
01	04	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01	04	11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
01	04	90	Penyelenggaraan Lomba Desa
01	04	91	Penjaringan, Penyaringan, seleksi dan Pelantikan Perangkat Desa
01	04	92	Penetapan Organisasi Perangkat Desa
01	04	93	Pembayaran/pelunasan utang pajak (selain kegiatan yang bersumber dari Dana Desa)
01	05		Sub Bidang Pertanahan
01	05	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01	05	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01	05	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01	05	04	Mediasi Konflik Pertanahan
01	05	05	Penyuluhan Pertanahan
01	05	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01	05	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
01	05	90	pengadaan/pembebasan tanah
02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02	01		Sub Bidang Pendidikan
02	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
02	01	02	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
02	01	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Baca Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
02	01	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrash non-formal milik desa
02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrash non-formal milik desa
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Baca Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02	01	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat/Kegiatan UMKM/Kegiatan Seni Budaya, pertunjukan, dll
02	01	91	Bantuan pemberdayaan Bidang Pendidikan Non Formal lainnya, seni, agama, olahraga, dll
02	01	92	Penyenggaraan Pelatihan Kerja bagi masyarakat/kelompok masyarakat
02	01	93	Penyenggaraan Kursus Seni Budaya

02	01	94	Peningkatan kapasitas bagi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Pengembangan Bunda PAUD,dll
02	01	95	Pemberian insentif untuk pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
02	01	96	Pembangunan/pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
02	01	97	Pendidikan/pelatihan/kursus/magang/ bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
02	01	98	Pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan prilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dll
02	01	99	Pengembangan Literasi Desa/Stuktur dan Atraksi Budaya/Eksplorasi Budaya/penyusunan dokumen pemajuan kebudayaan desa
02	02		Sub Bidang Kesehatan
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyedia pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	02	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02	02	06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02	02	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02	02	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02	02	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02	02	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan (Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Desa, Posbindu
02	02	91	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
02	02	92	Pencegahan/Pemberantasan Penyakit Malaria/Kampanye dan Promosi Hidup Sehat Guna Mencegah Penyakit Malaria/Menular lain, dll
02	02	93	Pengembangan Desa Inklusi bidang Kesehatan (Alat Bantu Penyandang Disabilitas,Posyandu Jiwa, Kelompok/Pelatihan Hak-hak Anak, Keterampilan Pengasuhan Anak)
02	02	94	Peningkatan kapasitas/Operasional Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
02	02	95	Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat (Rembuk Stunting Desa, Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting, dll)
02	02	96	Insentif bagi Kader Pembangunan Manusia
02	02	97	Bantuan layanan dukungan kesehatan bagi warga masyarakat miskin
02	02	98	Insentif bagi tenaga kesehatan Desa
02	02	99	Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Desa
02	03	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02	03	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02	03	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

02	03	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)
02	03	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02	03	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
02	03	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02	03	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02	03	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02	03	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
02	03	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
02	03	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
02	03	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase prasarana jalan lain)
02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02	03	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02	03	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02	03	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
02	03	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
02	03	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan, pengelolaan Terminal Desa
02	03	91	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Talud/Terasering
02	03	92	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
02	03	93	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pompa Air
02	03	94	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Traktor Mini
02	03	95	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terasering
02	03	96	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif.
02	03	97	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pencegah Abrasi Pantai
02	03	98	Pendataan dan pemutakhiran Data IDM
02	03	99	Pendataan dan pemutakhiran Data SDGs Desa
02	04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02	04	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)
02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02	04	03	Pemeliharaan Sumur Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll)
02	04	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)
02	04	05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar Prasarana Jalan)
02	04	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
02	04	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampung, Bank Sampah, dll)
02	04	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
02	04	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02	04	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**
02	04	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon

			Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
02	04	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)**
02	04	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan)**
02	04	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll)**
02	04	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
02	04	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)**
02	04	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman bermain Anak Milik Desa)**
02	04	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pedestrian/Trotoar
02	04	91	Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kendaraan Pengangkut Sampah
02	04	92	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu
02	04	93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antara Pemukiman ke Lokasi Wisata
02	04	94	Pengelolaan Tambatan Perahu
02	04	95	Pembangunan/pengelolaan air minum untuk pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
02	04	96	Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Sarana Sanitasi lingkungan, Sarana Air Minum, dll
02	04	97	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan fasilitas rumah penyandang disabilitas
02	05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	05	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02	05	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
02	05	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
02	05	90	Pengelolaan hutan Desa/hutan adat;
02	05	91	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan/rehabilitasi kawasan magrove/penanaman bakau/reboisasi pesisir pantai;
02	05	92	Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
02	05	93	Sosialisasi/Kampanye/promosi/festival pelestarian kehutanan dan lingkungan hidup darat/laut
02	05	94	Pengadaan sarana/prasarana pendukung pelestarian kehutanan dan lingkungan hidup
02	05	95	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan/Pembuatan Bahan/Alat/Media Pelestarian Lingkungan Laut/Darat
02	05	96	Pengelolaan Pembibitan Tanaman Keras/Pohon Langkah/Pembibitan pohon lainnya/Pembibitan Biota laut/ untuk ketahanan iklim laut/darat
02	05	97	Patroli/Pengawasan/Pemantauan pelestarian kehutanan dan lingkungan hidup darat/laut
02	05	98	Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah
02	06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02	06	01	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
02	06	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misalnya : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll)
02	06	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02	06	90	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa
02	06	91	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, pengelolaan dan Pemeliharaan Website Desa

02	06	92	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker), Alat Komunikasi Handy Talky, dll)
02	06	93	Pengelolaan Koran Desa
02	06	94	Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah
02	06	95	Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital
02	06	96	Penyediaan informasi pembangunan Desa diruang terbuka (Info Grafis Desa)
02	06	97	Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital (Tower untuk jaringan internet; pengadaan komputer; smartphone; dan langganan internet)
02	06	98	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
02	06	99	pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa (dipilih)
02	07		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02	07	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
02	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa**
02	07	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
02	07	91	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik/Penerangan dari Tenaga Matahari (panel surya)
02	07	92	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
02	07	93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman Tenaga Matahari (panel surya)
02	07	94	Pengadaan/Pembangunan/Pemeliharaan/Bantuan/Meteran/Instalasi Listrik
02	08		Sub Bidang Pariwisata
02	08	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02	08	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02	08	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02	08	90	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pondok Wisata
02	08	91	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Panggung Hiburan
02	08	92	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kios Cenderamata
02	08	93	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kios Warung Makan
02	08	94	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak
02	08	95	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Outbound
02	08	96	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Taman Rekreasi
02	08	97	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tempat Penjualan Tiket
02	08	98	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata
02	08	99	Pengelolaan Desa wisata
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
03	01		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03	01	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli, dll)**
03	01	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
03	01	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan Masyarakat/Instansi Pemerintah Daerah, dll) Skala Lokal Desa

03	01	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03	01	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03	01	06	Bantuan Hukum untuk Aparat Desa dan Masyarakat Miskin
03	01	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
03	01	90	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
03	01	91	Pembinaan Kesadaran Hukum
03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03	02	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) Tingkat Desa
03	02	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**
03	02	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**
03	02	90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03	02	91	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Peralatan Kesenian
03	03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
03	03	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
03	03	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) Tingkat Desa
03	03	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa/Gala Desa
03	03	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
03	03	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
03	03	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
03	04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03	04	01	Pembinaan Lembaga Adat
03	04	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03	04	03	Pembinaan PKK
03	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
04			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
04	01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	01	01	Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	05	Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, dst)
04	01	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
04	01	90	Budidaya dan Pengelolaan Ikan Kerapu/Tuna/Cakalang
04	01	91	Pengelolaan Pembenihan Ikan Air Tawar/Pemasangan Atau Perawatan Karamba Bersama/ Budidaya Ikan Air Tawar Melalui Badan Usaha Milik Desa Dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
04	01	92	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan/Peralatan penangkapan perikanan dan kelautan lainnya
04	01	93	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Tambak Garam

04	01	94	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Pendingin (Cold Storage)
04	01	95	Pembersihan Daerah Aliran Sungai
04	01	96	Pemeliharaan/ Perlindungan Hutan Bakau /Terumbu Karang/Pembuatan Biorefftek
04	01	97	Budidaya dan Pengolahan Hasil Produksi Ikan dan Sumberdaya Laut Lainnya (Rumput Laut, dll)
02	08	98	Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan
02	08	99	Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan untuk Ketahanan Pangan
04	02		Sub bidang Pertanian dan Peternakan
04	02	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll)
04	02	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll)
04	02	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Pangan Desa, dll)
04	02	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04	02	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan*
04	02	90	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, Percetakan Lahan Pertanian
04	02	91	Pengadaan/pemeliharaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dll
04	02	92	Budidaya ternak (Inseminasi Buatan/ Pengadaan Bibit /Induk Ternak/kandang, dll)
04	02	93	Budidaya pertanian/perkebunan (Pengelolaan Pembibitan Tanaman Pangan/Perkebunan, Usaha Tanaman T-Cabang, Demplo lahan kering, irigasi tetes, TANPAN, dll)
04	02	94	Pengelolaan Pembibitan Tanaman Keras/Pohon Langkah/Pembibitan pohon lainnya
04	02	95	Pengelolaan/Reboisasi/Rehabilitasi Usaha Hutan Desa/Pembibitan/Peremajaan Hutan/Alam dan Lahan Gambut
02	02	96	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, Pembibitan, Budidaya,dll)
02	02	97	Penguatan ketahanan pangan lainnya seperti pengolahan pasca panen, pemasaran produk, peralatan teknologi tepat guna pasca panen
02	02	98	Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bidang pertanian, perkebunan, peternakan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
02	02	99	Pemanfaatan Lahan Kosong Milik Desa/warga Untuk Tanaman Pangan Dan Perkebunan,Sayuran, Holtikultura Dan Lain-Lain ,Penanaman Tumpang Sari Tanaman Pokok, Pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik
04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	03	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04	03	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
04	03	03	Peningkatan Kapasitas BPD
04	03	90	Sosialisasi/Pengawasan/Pembinaan Penggunaan Dana Desa
04	03	91	Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis Data Digital
04	03	92	Pengembangan Laporan Keuangan dan Aset Desa yang Terbuka untuk Publik
04	03	93	Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat Desa Perihal Hal hal Strategi yang akan di bahas dalam Musyawarah Desa
04	03	94	Pembentukan/Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
04	03	95	Pemantauan/Audit Berbasis Komunitas dan Pengembangan Unit Pengaduan di Desa
04	03	96	Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa
04	03	97	Pengembangan Bantuan Hukum dan Paralegal untuk Penyelesaian Masalah secara Mandiri

			oleh Desa dan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa
04	03	98	Peningkatan Kapasitas bagi masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga kemasyarakatan di Desa/pengawas dan pengurus BUMDes
04	03	99	Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Desa
04	04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04	04	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04	04	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak*
04	04	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
04	04	90	Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin,Warga Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal
04	04	91	Penyusunan Usulan Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal
04	05		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	05	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
04	05	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
04	05	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
04	05	91	Pengadaan, Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Penggilingan Padi, Parut Kelapa, Penepong Biji Biji, Pencacah Pakan Ternak, Sangrai Kopi dan Pemetong/Pengiris Buah
04	05	92	Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau Antar
04	05	93	Sosialisasi TTG/Percontohan TTG untuk Produksi Pertanian/Pengembangan Sumber Energi Pedesaan, Pengembangan Sarana Transportasi dan Komunikasi serta Pengembangan Jasa dan Industri Kecil
04	05	94	Sekolah Lapangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
04	05	95	Pelatihan Usaha Kelompok Pertanian, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan
04	05	96	Pelatihan Kelompok Perempuan/Pemuda/Tenaga Kerja Usia Produktif
04	05	97	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih, Inovasi Aquaponik/Produksi Air Kemasan
04	05	98	Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
04	05	99	Pengembangan Usaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga (Tenun Ikat, Jagung Titi, Kripik Pisang, Kripik Jagung, Jamu-jamu, Kopi, Minyak Kelapa, Menjahit, Menyulam, Aneka kue-kuean,dll)
04	06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	06	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
04	06	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
04	05	90	Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
04	05	91	pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
04	05	92	peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
04	05	93	Pembersihan Tempat Wisata Yang Dikelola Badan Usaha Milik Desa Dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
04	05	94	Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
04	05	95	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dan/Atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
04	05	96	Penguatan Permodalan Badan usaha Milik Desa

04	05	97	Pengelolaan Pariwisata Desa
04	05	98	Pengelolaan Desa Wisata
04	05	99	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Untuk Investasi Desa Wisata
04	07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04	07	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa**
04	07	03	Pengembangan Industri Kecil Level Desa
04	07	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)**
04	07	90	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pasar Sayur/Pasar Hewan/Tempat Pelelangan Ikan
04	07	91	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Toko Online/Gudang Barang
04	07	92	Pengolahan Hasil Produksi Tepung Tapioka/Keripik Jagung
04	07	93	Pengolahan Hasil Produksi Kopi/Coklat
04	07	94	Pengelolaan Ban Bekas Menjadi Kursi Karet Antik
04	07	95	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Meubelair Kayu dan Rotan
04	07	96	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Alat Alat Rumah Tangga/Kerajinan Tangan
04	07	97	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Kain Tenun/Sentra Tenun Ikat
04	07	98	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Bengkel Kendaraan Bermotor
04	07	99	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Pedagang Besar/Pedagang Pengepul
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
05	01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05	01	01	Penanggulangan Bencana
05	01	90	Penyediaan Layanan Informasi tentang Bencana Alam
05	01	91	Pembentukan, Pelatihan Tim Siaga Bencana/Tenaga Sukarelawan untuk Penanganan Bencana Alam, keterampilan pasca bencana
05	01	92	Pendidikan dan Pelatihan Perubahan Iklim kepada Anak dan Orang Muda, masyarakat
05	01	93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Evakuasi dalam Bencana Gunung Berapi
05	01	94	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Pengungsian
05	01	95	Pembersihan Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam
05	01	96	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam
05	01	97	Pengorganisasian Kelompok Masyarakat untuk Penyelamatan Mandiri
05	01	98	Bantuan Penanggulangan Bencana Kekeringan, Gagal Panen, Kebakaran, Angin Puting Beliung, Badai, banjir bandang, banjir rob, dll
05	01	99	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lain (pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa, P3K untuk bencana. pembangunan jalan evakuasi. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, dll)
05	02		Sub Bidang Keadaan Darurat
05	02	01	Keadaan Darurat
05	02	90	Penyediaan MCK Komunal Sederhana, MCK Mobile
05	02	91	Pelayanan Kesehatan kedaruratan
05	02	92	Penyiapan Lokasi Pengungsian
05	02	93	Menyediakan Obat-obatan selama di Pengungsian, seperti : Minyak Angin, Minyak Telon, Obat Nyamuk, Obat Analgesik, Obat Diare, Oralit, dll

05	02	94	Mitigasi dan penanganan bencana non alam (Bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Malaria, Demam Berdarah, Kolera, Disentri, dll)
05	02	95	Pengadaan peralatan penanggulangan bencana (peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dll)
05	02	96	Penyuntikan, Penyemprotan disinfektan seperti fogging skala desa untuk pencegahan malaria, demam berdarah, hama belalang, hama ulat, penyakit kuku binatang, rabies, virus babi, virus ayam, dll
05	03		Sub Bidang Keadaan Mendesak
05	03	01	Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)
05	03	90	Memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP)
05	03	91	Penyediaan Penampungan Sementara (Pos pengungsian/ <i>Shelter</i>) Menyediakan Lokasi Aman sebagai Lokasi Pengungsian dan Menyiapkan Peralatan Mendesak dalam Kondisi Darurat di Lokasi Pengungsian
05	03	92	Penyediaan Dapur Umum Menyediakan lokasi, Peralatan dan Bahan Makanan untuk Korban Bencana Alam
05	03	93	Penyediaan MCK Darurat Menyediakan Lokasi MCK Darurat
05	03	94	Penyediaan Air Bersih dan Alat Penampungan, Termasuk Pengaturan Distribusinya
05	03	95	Pengadaan Kebutuhan Khusus untuk Kelompok : Perempuan, Anak-anak, Bayi, Balita, Lansia, Kaum Difabel dan Kelompok Rentan lainnya
05	03	96	Pengamanan Lokasi Menyiapkan Dukungan Keamanan Lokasi terdampak Bencana
05	03	97	Operasional Peyaluran Bantuan Sosial
05	03	98	Operasional Pelaksanaan BLT Dana Desa
05	03	99	Bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah (berupa makanan pokok, pakaian layak, makanan bergizi, Alat bantu penyandang disabilitas)

Keterangan :

Kolom 1 : Kode Bidang

Kolom 2 : Kode Sub Bidang

Kolom 3 : Kode Kegiatan

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20224

KODE REKENING PENDAPATAN

Kode Rekening				Kelompok/Jenis/Obyek
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	99	Lain-lain Hasil Usaha Desa
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Hasil Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
4	1	2	90	Air Minum Desa
4	1	2	91	Listrik Desa
4	1	2	92	Sewa Bangunan Milik Desa
4	1	2	93	Sewa Barang Milik Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	1	Hasil Pungutan Desa (harus berdasarkan Perdes)
4	1	4	09	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
1	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	5	01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	7		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
4	3	7	99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Keterangan :

Kolom 1 : Pendapatan

Kolom 2 : Kelompok Pendapatan

Kolom 3 : Jenis Pendapatan

Kolom 4 : Obyek Pendapatan

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING				Kelompok/Jenis/Obyek
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	03	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	03	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan

5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5	2	1	07	Belanja Bahan Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Bahan Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Penjabat Kepala Desa PNS
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium Kepala Desa PNS
5	2	2	92	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus Pelatihan
5	2	3	04	Belanja Transportasi dan Akomodasi
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik

5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)
5	2	5	91	Belanja Jasa Utang Pajak
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah

5	3	1	04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PM)
	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	3	2	99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
5	3	3	99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5	3	4	04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja

5	3	5	03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5	3	5	04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
5	3	6	04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5	3	7	04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5	3	8	04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal Lainnya
5	3	9	01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tidak Terduga
5	4	1		Belanja Tidak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tidak Terduga

Keterangan :

Kolom 1 : Belanja

Kolom 2 : Kelompok Belanja

Kolom 3 : Jenis Belanja

Kolom 4 : Obyek Belanja

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING PEMBIAYAAN

Kode Rekening				Kelompok/Jenis/Obyek
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
6	2	9	01	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Keterangan:

Kolom 1 : Pembiayaan

Kolom 2 : Kelompok Pembiayaan

Kolom 3 : Jenis Pembiayaan

Kolom 4 : Obyek Pembiayaan

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

TAHAPAN DAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN APBDESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kegiatan	Jenis Dokumen	Waktu	Ket.
1.	Penyesuaian RKPDesa berdasarkan ketentuan Perbub Pedoman penyusunan APBDesa	Perdes RKPDesa, Perbub Pedoman penyusunan APBDesa	3 hari	
2.	Penyusunan rancangan APBDesa TA. 2024 oleh Sekretaris Desa	RPJMDes, RKPDesa, Rancangan APBDesa TA. 2024	1 minggu	
3.	Laporan Sekdes kepada Kepala Desa dengan lampiran Nota Dinas dari Sekdes kepada Kepala Desa dan Ranperdes APBDesa	Nota Dinas, Draft Ranperdes APBDesa TA. 2024	1 hari	

3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Pemerintah Desa kepada BPD	Surat Pengantar dari Kepala Desa kepada Ketua BPD, Draft Ranperdes APBDesa TA. 2024 dan lampirannya	1 hari	
4.	Rapat Internal BPD tentang pengajuan Rancangan Perdes APBDesa dan Lampirannya	Undangan, daftar hadir, notulen rapat	1 hari	
4.	Musyawarah Pembahasan Rancangan Perdes APBDesa TA. 2024	Surat undangan, berita acara, lampiran berita acara tentang hasil pembahasan, daftar hadir, Draft Ranperdes APBDesa TA. 2024, Notulen.	1 hari	Paling lama 10 hari setelah BPD menerima Ranperdes dari Pemerintah Desa
5.	Penyempurnaan lampiran Ranperdes APBDesa oleh pemerintah desa	Lampiran berita acara tentang hasil pembahasan, daftar hadir, Draft Ranperdes APBDesa TA. 2024	1 hari	

6.	Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan rancangan Perdes APBDesa	Keputusan BPD, daftar hadir, nota pengantar dari Kepala Desa tentang Rancangan APBDesa	1 hari	
7.	Pengiriman dokumen Ranperdes APBDesa dan lampiran kepada Bupati Lembata Cq. Camat untuk di evaluasi	Surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat tentang Pengiriman Ranperdes APBDesa disertai lampirannya. (Ranperdes APBDesa disertai lampirannya, Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa, Desain dan RAB, peraturan desa mengenai RKPDes, Berita Acara hasil pembasan Ranperdes APBDesa anantara BPD dan Pemerintah Desa, daftar hadir pembahasan)	1 hari	
8.	Evaluasi Ranperdes oleh Tim Evaluasi Ranperdes APBDesa dan Perbaikan Ranperdes APBDesa berdasarkan catatan dan koreksi dari tim evaluasi	Hasil Evaluasi Dokumen Ranperdes APBdesa beserta lampirannya (Aplikasi SISKEUDES hard copy dan databasenya,)	20 hari	
9.	Posting RAPBDesa pada aplikasi SISKEUDES oleh admin Kabupaten	Databse Ranperdes APBDesa hasil evaluasi Tim Evaluasi	9 hari	

10	Pengajuan SK hasil Evaluasi RABDesa	SK Evaluasi APBDesa	10 hari	
11	Penetapan oleh Kepala Desa dan pengundangan oleh Sekretaris Desa	Dokumen perbaikan Ranperdes APBDesa, Lembaran Desa untuk pengundangan, keputusan BPD tentang Persetujuan ranperdes APBDesa menjadi Perdes APBDesa	1 hari	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

ASPEK EVALUASI APBDESA
TAHUN 2024

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				

1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2					

	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				

2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.				

2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
-------	--	--	--	--	--

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	

	geografis (Standar Harga)				
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundangundangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

	kelayakan usaha				
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

:

Tanda tangan Tim Evaluasi

Nama : Nama : Nama

Jabatan: Jabatan: Jabatan:

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN 2024

I. Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

~ Kepala Desa	Rp. 2.426.400/bulan
~ Sekretaris Desa	Rp. 2.224.420/bulan
~ Kepala Seksi	Rp. 2.022.200/bulan
~ Kepala Urusan	Rp. 2.022.200/bulan
~ Kepala Dusun	Rp. 2.022.200/bulan
~ Staf (Operator)	Rp. 1.500.000/bulan
~ Staf (administrator pada kantor BPD)	Rp. 750.000/bulan

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (**sumber PAD**)

~ Kepala Desa	Rp. 375.000/bulan
~ Sekretaris Desa PNS dan Non PNS	Rp. 262.500/bulan
~ Kepala Seksi	Rp. 187.500/bulan
~ Kepala Urusan	Rp. 187.500/bulan
~ Kepala Dusun	Rp. 187.500/bulan

3. Tunjangan Kedudukan/Pelaksanaan Tugas BPD

~ Ketua	Rp. 1.200.000/bulan
~ Wakil Ketua	Rp. 1.100.000/bulan

~ Sekretaris	Rp. 1.000.000/bulan
~ Anggota	Rp. 900.000/bulan
4. Tunjangan Kinerja BPD (sumber PAD)	
~ Ketua	Rp. 200.000/bulan
~ Wakil Ketua	Rp. 200.000/bulan
~ Sekretaris	Rp. 200.000/bulan
~ Anggota	Rp. 200.000/bulan

II. Besaran Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. Honor/Insentif Ketua RT (maksimal)	Rp. 200.000/bulan
2. Honor/Insentif LINMAS (maksimal)	Rp. 150.000/bulan
3. Honor/Insentif Kader Posyandu (maksimal)	Rp. 300.000/bulan
4. Honor/Insentif Kader Lansia (maksimal)	Rp. 200.000/bulan
5. Honor/Insentif KPAPD (maksimal)	Rp. 150.000/bulan
6. Honor/Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (maksimal)	Rp. 300.000/bulan
7. Honor/Insentif Kader Teknik Desa (maksimal)	Rp. 200.000/bulan
8. Honor/Insentif Lembaga Adat (maksimal)	Rp. 150.000/bulan
9. Honor/Insentif Desa Siaga (maksimal)	Rp. 150.000/bulan
10. Honor/Insentif kader kesehatan Desa yang berprofesi	Rp. 750.000/bulan
11. Honor/Insentif Guru PAUD/TK/RA/TPA	Rp. 750.000/bulan
12. Honor/Insentif pengurus Karangtaruna (maksimal)	Rp. 150.000/bulan

III. Harga Satuan Makanan dan Minuman

~ Makanan (Prasmanan)	Rp. 27.500/OMKN
~ Minuman (Air Mineral Botol Sedang)	Rp. 75.000/dos
~ Minuman (Air Mineral Gelas)	Rp. 35.000/dos

IV. Harga Satuan Cetak dan Penggandaan

~ Penggandaan/Foto Copy (maksimal)	Rp. 500/lembar
------------------------------------	----------------

- ~ Jilid Biasa (maksimal) Rp. 15.000/buku
- ~ Jilid Istimewa (maksimal) Rp. 30.000/buku

V. Harga Satuan Perjalanan Dinas

1. Ke Kecamatan (satu hari)

- a. Desa-desa yang dekat dengan Ibukota Kecamatan
Rp.75.000/hari
- b. Desa-desa yang jauh dengan Ibukota Kecamatan
Rp.125.000/hari

2. Ke Kabupaten (satu hari)

- a. Kecamatan Buyasuri, Omesuri, Nagawutung, Atadei dan Wulandoni
 - ~ Kepala Desa/Ketua BPD Rp. 225.000/hari
 - ~ Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/Anggota BPD Rp. 200.000/hari
- b. Kecamatan Lebatukan, Ile Ape, Nubatukan dan Ile Ape Timur
 - ~ Kepala Desa/Ketua BPD Rp. 200.000/hari
 - ~ Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/Anggota BPD Rp. 175.000/hari

3. Luar Daerah :

- a. Ke luar ibukota propinsi (Larantuka, Maumere, dll) (lama perjalanan : 3 hari)
 - ~ Uang Harian Rp. 350.000/hari
 - ~ Penginapan Rp. 300.000/hari
 - ~ Tiket Kapal Laut (Lewoleba-Larantuka PP) Rp. 270.000
 - Tiket kapal laut selain Lewoleba-Larantuka rill cost
 - ~ Taxi/mobil penumpang (Larantuka-Maumere PP)
Rp.400.000
 - Taxi/mobil penumpang selain Larantuka-Maumere rill cost.
 - ~ Jika rombongan (lebih dari 3 orang)dengan maksud perjalanan yang sama dapat menyewa mobil rental.
- b. Ke Kupang (lama perjalanan : 3 hari)

- ~ Uang Harian Rp. 430.000/hari
- ~ Penginapan Rp. 450.000/hari
- ~ Tiket Pesawat PP Rp. 3.000.000
- ~ Tiket Kapal Laut PP Rp. 400.000
- ~ Taxi (PP) Rp. 180.000
- c. Ke Jakarta (lama perjalanan : 4 hari)
 - ~ Uang Harian Rp. 530.000/hari
 - ~ Penginapan Rp. 550.000/hari
 - ~ Tiket Pesawat Lewoleba-Kupang, PP Rp. 3.000.000
 - ~ Tiket Pesawat Kupang-Jakarta, PP Rp. 5.000.000
 - ~ Taxi (PP) Rp. 500.000
- d. Biaya Kontribusi Bimtek/Pelatihan (maksimal) Rp. 4.500.000/Orang

VI. Harga Satuan Transportasi dan Akomodasi

1. Ke Kecamatan (satu hari)
 - ~ Desa-desa yang dekat dengan Ibukota Kecamatan Rp. 75.000/hari
 - ~ Desa-desa yang Jauh dengan Ibukota Kecamatan Rp. 125.000/hari
2. Ke Kabupaten (satu hari)
 - ~ Kecamatan Buyasuri, Omesuri, Nagawutung, Atadei dan Wulandoni Rp. 200.000/hari
 - ~ Kecamatan Lebatukan, Ile Ape, Nubatukan dan Ile Ape Timur Rp. 175.000/hari
3. Transportasi dan Akomodasi Tim Fasilitasi/Pendampingan dari Dinas/Badan/Instansi Pemerintah, LSM/NGO dan Lembaga lainnya
 - ~ Kecamatan Buyasuri, Omesuri, Nagawutung, Atadei, Lebatukan (wilayah pengunungan) dan Wulandoni Rp. 400.000/hari
 - ~ Kecamatan Lebatukan (wilayah pesisir), Ile Ape, Nubatukan dan

Ile Ape Timur Rp. 300.000/hari

VII. Harga Satuan Honorarium

- ~ Honorarium Pemateri/ Narasumber/ Tenaga Ahli Rp.750.000/kegiatan
- ~ Honorarium Pemateri/ Narasumber/ Tenaga Ahli Rp.500.000/Jam Pelajaran (JPL)
- ~ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 250.000/kegiatan
- ~ Honorarium Tim Penyusun RKPDesa Rp. 250.000/bulan
- ~ Honorarium Pokja Profil Desa (jabatan paling tinggi) Rp. 150.000/bulan. Jabatan dibawahnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- ~ Honorarium Pengurus Bumdes, Pengawas dan Penasehat minimal Rp. 500.000/bulan.
- ~ Honorarium Operator/pengendali Aplikasi SISKEUDES Rp.750.000/bulan.

VIII. Tambahan Penghasilan

1. Kepala Desa PNS (sumber lain selain Dana Desa) Rp. 2.100.000/bulan (catatan: tidak menerima Tukin pada OPD tempat tugas Kades PNS).
2. Penjabat Kepala Desa PNS (sumber lain selain Dana Desa) Rp. 2.100.000/bulan (catatan: tidak menerima Tukin pada OPD tempat tugas Penjabat Kades).
3. Pengelola Keuangan Desa (*menggunakan sumber dana PAD*) :
 - ~ Kepala Desa (maksimal) Rp. 500.000/bulan
 - ~ Sekretaris Desa (maksimal) Rp. 350.000/bulan
 - ~ Kepala Seksi (maksimal) Rp. 250.000/bulan
 - ~ Kepala urusan (maksimal) Rp. 250.000/bulan
 - ~ Operator (maksimal) Rp. 225.000/bulan
4. Juru Pungut Desa Rp. 250.000/bulan
5. Sopir mobil desa/Ambulance Desa Rp. 500.000/bulan

** Catatan :*

- 1. Belanja lain disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing desa dengan memperhatikan aspek rasionalisasi dan tingkat kewajaran terhadap belanja yang dianggarkan.*
- 2. Harga satuan belanja diatas yang kena pajak sudah diperhitungkan termasuk dengan pajak.*

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 8
 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

PAGU DANA DESA TAHUN 2024 BAGI 144 DESA DI KABUPATEN LEMBATA

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
1	2	4	(4)	(5)	(6)	(7)	5
1	Nagawutung	Pasir Putih	544,646,000	342,606,000	-	-	887,252,000
2	Nagawutung	Duawutun	544,646,000	168,687,000	-	204,600,000	917,933,000
3	Nagawutung	Atawai	544,646,000	261,149,000		204,600,000	1,010,395,000
4	Nagawutung	Lusiduawutun	481,802,000	158,980,000			640,782,000
5	Nagawutung	Labalimut	544,646,000	208,136,000	94,800,000		847,582,000

6	Nagawutun g	Ileboli	481,802,000	192,930,000	94,800,000		769,532,000
7	Nagawutun g	Babokerong	544,646,000	313,875,000			858,521,000
8	Nagawutun g	Penikenek	481,802,000	194,394,000		204,600,000	880,796,000
9	Nagawutun g	Belabaja	544,646,000	269,723,000	94,800,000		909,169,000
10	Nagawutun g	Lolong	481,802,000	186,217,000			668,019,000
11	Nagawutun g	Wuakerong	544,646,000	199,634,000		204,600,000	948,880,000
12	Nagawutun g	Baobolak	481,802,000	189,660,000			671,462,000
13	Nagawutun g	Tewaowutun g	481,802,000	195,700,000			677,502,000
14	Nagawutun g	Bolibean	481,802,000	243,052,000	94,800,000		819,654,000
15	Nagawutun g	Warawatung	481,802,000	199,429,000			681,231,000
16	Nagawutun g	Idalolong	544,646,000	227,144,000			771,790,000
17	Nagawutun g	Ria Bao	481,802,000	197,700,000			679,502,000
18	Nagawutun g	Liwulagang	544,646,000	236,113,000	94,800,000		875,559,000
19	Atadei	Atakore	544,646,000	245,643,000	94,800,000		885,089,000
20	Atadei	Lusilame	481,802,000	215,955,000	94,800,000		792,557,000
21	Atadei	Lerek	544,646,000	208,862,000	94,800,000		848,308,000
22	Atadei	Nubahaeraka	481,802,000	168,136,000		204,600,000	854,538,000
23	Atadei	Tubukrajan	544,646,000	182,048,000	94,800,000		821,494,000

24	Atadei	Lebaata	481,802,000	281,612,000			763,414,000
25	Atadei	Ile Kimok	607,490,000	416,922,000	94,800,000		1,119,212,000
26	Atadei	Katakeja	544,646,000	191,150,000	94,800,000		830,596,000
27	Atadei	Ile Kerbau	481,802,000	201,399,000	104,280,000		787,481,000
					0		
28	Atadei	Dulir	481,802,000	219,401,000	104,280,000		805,483,000
					0		
29	Atadei	Dori Pewut	544,646,000	165,022,000	94,800,000		804,468,000
30	Atadei	Nuba Atalojo	481,802,000	233,648,000	94,800,000		810,250,000
31	Atadei	Nogodoni	481,802,000	242,193,000	104,280,000		828,275,000
					0		
32	Atadei	Nubaboli	481,802,000	186,537,000	94,800,000		763,139,000
33	Atadei	Lewogroma	481,802,000	188,434,000	104,280,000		774,516,000
					0		
34	Ile Ape	Kolipadan	544,646,000	299,826,000			844,472,000
35	Ile Ape	Dulitukan	544,646,000	225,499,000			770,145,000
36	Ile Ape	Tagawiti	544,646,000	212,948,000		204,600,000	962,194,000
37	Ile Ape	Waowala	544,646,000	253,430,000		204,600,000	1,002,676,000
38	Ile Ape	Amakaka	544,646,000	206,451,000			751,097,000
39	Ile Ape	Bungamuda	544,646,000	214,502,000		204,600,000	963,748,000
40	Ile Ape	Napasabok	481,802,000	207,939,000			689,741,000
41	Ile Ape	Petuntawa	544,646,000	215,851,000			760,497,000
42	Ile Ape	Kolontobo	544,646,000	351,616,000		204,600,000	1,100,862,000
43	Ile Ape	Laranwutun	544,646,000	176,838,000			721,484,000
44	Ile Ape	Watodiri	544,646,000	195,966,000			740,612,000
45	Ile Ape	Tanjung Batu	544,646,000	196,661,000	94,800,000		836,107,000
46	Ile Ape	Muruona	544,646,000	171,177,000			715,823,000
47	Ile Ape	Palilolon	481,802,000	184,551,000			666,353,000
48	Ile Ape	Lamawara	481,802,000	178,004,000			659,806,000
							Pagu Dana

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Desa per Desa (Rp)
49	Ile Ape	Beutaran	544,646,000	228,502,000		204,600,000	977,748,000
50	Ile Ape	Riangbao	481,802,000	163,939,000			645,741,000
51	Lebatukan	Hadakewa	544,646,000	192,448,000		204,600,000	941,694,000
52	Lebatukan	Lamatuka	544,646,000	155,751,000			700,397,000
53	Lebatukan	Seranggoran g	481,802,000	253,719,000	94,800,000		830,321,000
54	Lebatukan	Lodotodokow a	544,646,000	192,807,000			737,453,000
55	Lebatukan	Baopana	544,646,000	184,461,000			729,107,000
56	Lebatukan	Waienga	544,646,000	247,948,000		204,600,000	997,194,000
57	Lebatukan	Lewoeleng	544,646,000	232,690,000			777,336,000
58	Lebatukan	Dikesare	481,802,000	193,099,000			674,901,000
59	Lebatukan	Merdeka	544,646,000	169,135,000			713,781,000
60	Lebatukan	Lerahinga	544,646,000	198,741,000			743,387,000
61	Lebatukan	Tapobaran	544,646,000	200,527,000			745,173,000
62	Lebatukan	Balurebong	481,802,000	256,018,000	94,800,000		832,620,000
63	Lebatukan	Lamadale	481,802,000	230,544,000	94,800,000		807,146,000
64	Lebatukan	Tapolangu	544,646,000	131,520,000		204,600,000	880,766,000
65	Lebatukan	Lamalela	481,802,000	262,867,000	94,800,000		839,469,000
66	Lebatukan	Atakowa	481,802,000	217,740,000	94,800,000		794,342,000
67	Lebatukan	Banitobo	481,802,000	202,206,000	94,800,000		778,808,000
68	Nubatukan	Baolangu	544,646,000	285,051,000		204,600,000	1,034,297,000
69	Nubatukan	Nubamado	481,802,000	173,599,000			655,401,000
70	Nubatukan	Watokobu	544,646,000	266,332,000			810,978,000
71	Nubatukan	Belobatang	481,802,000	244,748,000			726,550,000
72	Nubatukan	Waijarang	544,646,000	253,538,000			798,184,000

73	Nubatukan	Udak Melomata	481,802,000	226,761,000		204,600,000	913,163,000
74	Nubatukan	Paubokol	481,802,000	141,806,000			623,608,000
75	Nubatukan	Pada	607,490,000	207,981,000		204,600,000	1,020,071,000
76	Nubatukan	Lite Ulu Mado	481,802,000	176,784,000			658,586,000
77	Nubatukan	Bakalerek	481,802,000	205,836,000			687,638,000
78	Nubatukan	Bour	481,802,000	198,281,000			680,083,000
79	Omesuri	Balauring	607,490,000	197,365,000		204,600,000	1,009,455,000
80	Omesuri	Nilanapo	544,646,000	275,957,000	94,800,000		915,403,000
81	Omesuri	Leubatang	544,646,000	360,558,000			905,204,000
82	Omesuri	Walangsawa	544,646,000	245,638,000			790,284,000
83	Omesuri	Mahal	544,646,000	313,246,000			857,892,000
84	Omesuri	Aramengi	544,646,000	314,811,000	94,800,000		954,257,000
85	Omesuri	Meluwiting	544,646,000	252,920,000			797,566,000
86	Omesuri	Hingalamame ngi	607,490,000	402,382,000			1,009,872,000
87	Omesuri	Dolulolong	544,646,000	285,787,000	94,800,000		925,233,000
88	Omesuri	Hoelea I	544,646,000	392,861,000	94,800,000		1,032,307,000
89	Omesuri	Roma	544,646,000	227,752,000	94,800,000		867,198,000
90	Omesuri	Leuwayan	544,646,000	383,412,000			928,058,000
91	Omesuri	Leudanung	544,646,000	241,019,000		204,600,000	990,265,000
92	Omesuri	Normal	544,646,000	204,468,000	94,800,000		843,914,000
93	Omesuri	Wailolong	544,646,000	313,468,000			858,114,000
94	Omesuri	Hoelea II	544,646,000	238,913,000	94,800,000		878,359,000
95	Omesuri	Lebewala	544,646,000	345,702,000			890,348,000
96	Omesuri	Mahal II	544,646,000	230,852,000		204,600,000	980,098,000
97	Omesuri	Peusawa	544,646,000	231,957,000	94,800,000		871,403,000
98	Omesuri	Wowong	481,802,000	262,118,000	94,800,000		838,720,000
99	Omesuri	Normal I	481,802,000	157,144,000			638,946,000

100	Omesuri	Meluwiting I	544,646,000	309,493,000	94,800,000		948,939,000
101	Buyasuri	Panama	607,490,000	591,114,000	94,800,000		1,293,404,000
102	Buyasuri	Benihading I	544,646,000	274,679,000	94,800,000		914,125,000
103	Buyasuri	Atulaleng	544,646,000	287,047,000	94,800,000		926,493,000
104	Buyasuri	Roho	544,646,000	289,859,000			834,505,000
105	Buyasuri	Loyobohor	544,646,000	318,478,000			863,124,000
106	Buyasuri	Leuburi	544,646,000	428,161,000	94,800,000		1,067,607,000
107	Buyasuri	Kaohua	544,646,00 0	356,373,000	94,800,000		995,819,000
108	Buyasuri	Kalikur Wl.	544,646,00 0	310,900,000			855,546,000
109	Buyasuri	Umaleu	607,490,00 0	342,152,000	94,800,000		1,044,442,000
110	Buyasuri	Buriwutung	607,490,00 0	532,612,000			1,140,102,000
111	Buyasuri	Mampir	544,646,00 0	389,675,000	94,800,000		1,029,121,000
112	Buyasuri	Leuwohung	544,646,00 0	303,483,000	94,800,000		942,929,000
113	Buyasuri	Bareng	544,646,00 0	225,882,000			770,528,000
114	Buyasuri	Kalikur	607,490,00 0	403,789,000			1,011,279,000
115	Buyasuri	Bean	544,646,00 0	295,322,000	104,280,00 0		944,248,000
116	Buyasuri	Benihading II	544,646,00 0	440,672,000			985,318,000
117	Buyasuri	Tobotani	544,646,00 0	372,876,000	104,280,00 0		1,021,802,000
118	Buyasuri	Tubung	481,802,00	244,020,000			725,822,000

		Walang	0				
119	Buyasuri	Rumang	544,646,00 0	275,127,000	94,800,000		914,573,000
120	Buyasuri	Atu Wa'Lupang	544,646,00 0	296,534,000	94,800,000		935,980,000
121	Wulandoni	Alap Atadei	481,802,00 0	241,409,000			723,211,000
122	Wulandoni	Atakera	544,646,00 0	305,341,000			849,987,000
123	Wulandoni	Leworaja	544,646,00 0	225,273,000			769,919,000
124	Wulandoni	Pantai Harapan	544,646,00 0	238,202,000			782,848,000
125	Wulandoni	Puor	481,802,00 0	173,920,000			655,722,000
126	Wulandoni	Imulolong	544,646,00 0	278,760,000			823,406,000
127	Wulandoni	Lamalera B	544,646,00 0	220,312,000			764,958,000
128	Wulandoni	Lamalera A	544,646,00 0	246,475,000			791,121,000
129	Wulandoni	Lelata	481,802,00 0	209,919,000	94,800,000		786,521,000
130	Wulandoni	Wulandoni	544,646,00 0	203,914,000		204,600,000	953,160,000
131	Wulandoni	Belobao	544,646,00 0	211,021,000	94,800,000		850,467,000
132	Wulandoni	Posiwatu	481,802,00 0	211,412,000	94,800,000		788,014,000
133	Wulandoni	Puor B	544,646,00 0	232,619,000	94,800,000		872,065,000

134	Wulandoni	Ataili	481,802,00 0	188,277,000	94,800,000		764,879,000
135	Wulandoni	Tapobali	481,802,00 0	206,522,000	94,800,000		783,124,000
136	Ile Ape Timur	Todanara	544,646,00 0	185,965,000			730,611,000
137	Ile Ape Timur	Jontona	544,646,00 0	274,295,000			818,941,000
138	Ile Ape Timur	Lamawolo	544,646,00 0	229,898,000	94,800,000		869,344,000
139	Ile Ape Timur	Lamatokan	544,646,00 0	360,424,000			905,070,000
140	Ile Ape Timur	Baolali Duli	481,802,00 0	135,417,000			617,219,000
141	Ile Ape Timur	Lama'au	481,802,00 0	139,006,000			620,808,000
142	Ile Ape Timur	Aulesa	544,646,00 0	246,818,000		204,600,000	996,064,000
143	Ile Ape Timur	Waimatan	481,802,00 0	167,632,000	94,800,000		744,234,000
144	Ile Ape Timur	Lamagute	481,802,00 0	190,931,000		204,600,000	877,333,000
TOTAL :			75,852,420 ,000	35,409,069, 000	5,270,880, 000	4,501,200,0 00	121.033.569.000